

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan rencana kerja tahunan untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah baik rutin maupun pembangunan yang diatur dan diperhitungkan dengan uang. Sehingga sampai saat ini menjadi polemik di masyarakat, bahkan APBD tersebut menjadi alat politik yang digunakan oleh pemerintah sendiri maupun pihak oposisi. (<http://saifulrahman.lecture.ub.ac.id>)

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Otonomi daerah dilaksanakan dengan maksud agar daerah dapat menangani urusan pemerintahan didasarkan tugas, wewenang dan kewajiban senyatanya, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memerhatikan asas keadilan dan kepatuhan (Halim, 2007 : 229).

Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi yang menganut sistem yang bersifat tidak langsung (sistem perwakilan). Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam UUD RI Pasal 1 ayat (1) kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh perwakilan rakyat. Sebagai lembaga negara, DPRD kabupaten/kota sebagai institusi legislatif Daerah mempunyai 3 (tiga) fungsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 343 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD. Ketentuan itu menyebutkan bahwa DPRD kabupaten/kota memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Namun disini peneliti fokus pada fungsi anggaran, fungsi anggaran sendiri adalah salah satu fungsi yang melekat pada DPRD yang dapat diwujudkan dalam bentuk penyusun dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Kabupaten/Kota. Alasan peneliti mengambil judul ini dikarenakan masih banyaknya terdapat kasus penyalahgunaan anggaran mulai dari korupsi dan penggunaan anggaran nya tidak tepat. Berikut data kasus penyalahgunaan anggaran mulai dari tindak korupsi dan penggunaan anggaran yang tidak tepat: *Pertama*, Kasus Ruislag Rencana Ruislag dilaksanakan pada kepemimpinan Irzal Ilyas (walikota Solok) dan Samsu Rahim (Bupati Kabupaten Solok) tahun 2014, rencana itu penukaran 5 objek aset berupa tanah dan bangunan milik pemerintah kabupaten Solok yang terletak di

wilayah Kota Solok, namun karena Kota Solok tidak memiliki asetnya di wilayah kabupaten Solok, maka kedua belah pihak sepakat untuk membangun lantai dua gedung DPRD kabupaten Solok. Dalam kesepakatan, segala biaya dikeluarkan untuk pembangunan gedung DPRD, ditanggung oleh APBD Kota Solok, dengan besar anggaran pelaksanaannya disesuaikan dengan harga 5 aset dihargai senilai Rp. 6 Miliar. Namun sangat disayangkan sekali, kesepakatan tersebut tidak ditindak lanjuti dengan sebuah perjanjian atau Memorandum of Understanding (MoU) Namun anehnya, walaupun tanpa adanya MoU Pemerintah Kota Solok tetap melakukan penganggaran dan disahkan oleh DPRD Kota Solok melalui Sidang Paripurna pada waktu itu.

Kedua, kasus korupsi tribun lapangan merdeka Kota Solok Dimana dalam pengerjaan proyek Tribun Lapangan Merdeka, terjadi dugaan telah terjadi penggelembungan (mark up) terhadap volume pekerjaan. Bobot pekerjaan yang diajukan oleh pelaksana proyek sebesar 93, persen. Sementara hasil pemeriksaan lapangan oleh konsultan pengawas, progres pekerjaan baru 84,304 persen. Seolah-olah bobot pekerjaan telah mencapai progres 93 persen senilai Rp 1.176.582.500. Kasus yang diduga merugikan negara sekira Rp 1 miliar tersebut. *Ketiga*, masalah pengalokasian dana APBD yang tidak tepat contohnya: Pasar Modern Kota Solok yang diresmikan tahun 2015 yang memakan anggaran APBD hampir 25 Miliar bisa dibbilang mati suri sudah hampir 5 tahun sepi pengunjung bahkan tidak diisi oleh para pedagang. Dan penanaman Pohon ditrotoar, yaitu sangat membahayakan para penggunaan jalan raya, ditambah lagi bisa merusak fasilitas umum seperti trotoar yang mana nantinya pada saat pohon tumbuh besar akan

membuat kerusakan pada trotoar yang mengakibatkan terganggunya para pejalan kaki, oleh karena itu dianggap tidak tepat sasaran ditambah lagi dibangunnya ditegah kota.

Adapun alasan peneliti memilih lokus penelitian di DPRD Kota Solok Sumatera Barat. Dikarenakan peneliti sangat tertarik untuk membahas bagaimana kinerja DPRD Kota Solok dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dan bagaimana pelaksanaan fungsi anggaran dalam pembahasan dan penetapan APBD adapun judul penelitiannya yaitu “Implementasi Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solok Provinsi Sumatera Barat.” Karena peneliti melihat masih banyaknya fenomena kasus penyalahgunaan anggaran dan penggunaan anggaran yang tidak tepat seperti yang sudah peneliti jelaskan diatas, dan judul ini penelitian ini juga masuk dalam pembahasan Ilmu Pemerintahan.

Penelitian-penelitian mengenai Fungsi Anggaran DPR pernah dilakukan oleh Ranny Z. Tuju (2015). Penelitian ini membahas mengenai fungsi anggaran DPR Hasil penelitiannya, Pada dasarnya, fungsi anggaran itu outputnya untuk kesejahteraan hak rakyat. Badan Anggaran DPR harus diperkuat kapasitas kelembagaan agar dapat mendukung upaya penguatan fungsi anggaran DPR dalam berhadapan dengan pemerintah. Meskipun yang mengajukan Rancangan APBN adalah pemerintah, tetapi untuk membahas rancangan itu secara bersama guna mencapai persetujuan bersama atas materi dan baju hukumnya dalam bentuk undang-undang, kapastias DPR, khususnya Badan Anggaran haruslah cukup kuat dan memadai.

Berdasarkan penelitian diatas terdapat persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ranny Z. Tuju (2015), fokusnya sama-sama meneliti tentang fungsi anggaran, adapun perbedaannya adalah, Peneliti membahas mengenai fungsi anggaran DPRD sedangkan Ranny Z. Tuju, membahas mengenai fungsi pengawasan DDPK.

Yang kedua penelitian yang pernah dilakukan oleh Giant Permana (2016). Penelitian ini membahas tentang Peran DPRD Kota Semarang dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran. Hasil penelitiannya, Fungsi anggaran adalah fungsi DPRD bersama-sama pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang didalamnya termasuk anggaran untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dibuktikan dengan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat yang berasal dari partai politik yang dipilih berdasarkan hasil Pemilu legislatif. Oleh sebab itu, DPRD merupakan wakil rakyat yang dipilih sebagai penyalur aspirasi dari masyarakat. Keberadaan DPRD diharapkan menjadi jembatan bagi masyarakat untuk menyalurkan keinginan masyarakat

Berdasarkan penelitian diatas terdapat persamaan penelitian yang dilakukan oleh Giant Permana (2016), fokusnya sama-sama meneliti tentang fungsi anggaran DPRD, adapun perbedaannya adalah, penelitian yang dilakukan oleh Giant Permana (2016) mengkaji mengenai tugas, fungsi dan wewenang dari DPRD, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan hanya fokus pada fungsi anggaran.

Yang ketiga penelitian yang dilakukan oleh Purnama Rizky Jusuf (2016). Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Kota Gorontalo. Hasil penelitiannya, peran Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan fungsi anggaran dalam menetapkan APBD belum efektif. Hal ini nampak pada kenyataan yang terjadi pada waktu pembahasan APBD, dimana terjadi konflik kepentingan baik antara legislatif dan eksekutif yang mengakibatkan terjadi kinerja APBD menyimpang dari visi dan misi serta kendala yang dihadapi oleh anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi anggaran terdiri dari kendala internal dan eksternal.

Berdasarkan penelitian diatas terdapat persamaan penelitian yang dilakukan oleh Purnama Rizky Jusuf (2016), fokusnya sama-sama meneliti tentang fungsi anggaran DPRD, adapun perbedaannya adalah, penelitian yang dilakukan oleh Purnama Rizky Jusuf (2016) mengkaji mengenai permasalahan yang terjadi dalam penetapan APBD.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti mengambil judul skripsi: Pelaksanaan Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solok Provinsi Sumatera Barat Dalam Pembahasan APBD

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang akan peneliti teliti adalah: Bagaimana pelaksanaan fungsi Anggaran DPRD Kota Solok dilihat dari fungsi perencanaan, fungsi pelaksanaan, fungsi pengawasan?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi perencanaan anggaran di DPRD Kota Solok dilihat dari fungsi perencanaan, fungsi pelaksanaan, dan fungsi pengawasan.

2. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Kota Solok dilihat dari perencanaan.
2. Untuk menganalisa proses fungsi anggaran DPRD Kota Solok dilihat dari pelaksanaan
3. Untuk memahami pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Kota Solok dilihat dari pengawasan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan teori kualitas pelayanan khususnya perkembangan teori Ilmu Pemerintahan pada umumnya.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

- a. Bagi Peneliti: Menambah pengetahuan bagi peneliti terhadap fungsi DPRD Kota Solok dalam mewujudkan *good governance*.
- b. Bagi masyarakat: Menambah pengetahuan bagi masyarakat terhadap bagaimana fungsi dan tugas DPRD Kota Solok.
- c. Bagi Lembaga: Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan atau gambaran kepada para Anggota DPRD Kota Solok dalam pelaksanaan fungsinya sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan Umum Pasal 41 Undang-Undang No. 12 Tahun 2008.